

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Modal usaha merupakan salah satu aspek yang harus ada dalam berwirausaha, disamping aspek lain yang tidak kalah pentingnya seperti sumber daya manusia (keterampilan tenaga kerja), teknologi, keuangan dan organisasi atau legalitas. Modal kerja juga dapat dipahami sebagai sarana agar bisnis dapat dioperasikan dengan cara yang membuatnya tetap berjalan lancar. Modal ventura juga dapat diartikan dari berbagai sudut pandang, antara lain: Modal untuk pembentukan usaha awal, modal untuk perluasan usaha dan modal untuk operasi yang sedang berlangsung.

Modal ventura memainkan peran yang sangat penting. Karena modal kerja merupakan jiwa dari perusahaan/perusahaan yang dijalankan atau telah dioperasikan. Modal kerja ini tidak bergantung pada jumlah modal kerja itu sendiri. Dengan jumlah tersebut, modal usaha kecil dapat dikembangkan jika usaha tersebut dilakukan dengan pengelolaan modal usaha yang baik. Kegiatan operasional perusahaan yang berkelanjutan juga didasarkan pada modal kerja yang tersedia. Modal usaha ini memungkinkan perusahaan tidak hanya untuk menjalankan kegiatan operasional, tetapi juga memiliki arah untuk berkembang lebih baik lagi. Berdasarkan kepentingan usaha, modal terdiri dari beberapa bagian antara lain modal investasi dan modal kerja.

Modal kerja merupakan bagian penting dari operasi perusahaan. Menurut Sugiyarso 2005:

17 Modal kerja adalah dana yang diinvestasikan dalam modal kerja untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari. Mengenai pentingnya modal kerja, menurut Jumingan, tingkat modal kerja harus mencukupi dalam artian harus mampu membiayai pengeluaran atau operasional sehari-hari. modal kerja juga bisa didapatkan dari lembaga keuangan salah satunya koperasi.

Fasilitas dari pembiayaan modal kerja pada lembaga pembiayaan non bank sering kali disebut sebagai perjanjian anjak piutang. Yang mana perjanjian pembiayaan modal kerja tersebut yaitu dengan adanya potensi pendapatan berupa piutang yang dapat di pergunakan sebagai jaminan pembiayaan. Artinya dalam hal ini besaran pembiayaan modal kerja tidak boleh melampaui pendapatan yang dijaminan kepada kreditur.¹ Hal inilah yang dapat menyebabkan pendapatan usaha bisa menunjang pembiayaan jenis ini lembaga lembaga keuangan akan menggunakan model klausul pengembalian yang bersifat *flat* (sama besarnya dari waktu ke waktu), beda lagi dengan perbankan yang dimungkinkan menggunakan model klausul *ballon payment*, yang mana artinya adalah pengembalian pinjaman beserta dengan kewajiban yang lain akan kecil di awal, akan tetapi semakin lama semakin besar.

¹ Christiawan Rio, “*Hukum Pembiayaan Usaha*”, (Depok: Rajawali Pers, 2000), 126.

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama perbankan syariah, disamping kegiatan menghimpun dana, kegiatan jasa jasa dan kegiatan sosial.² Produk-produk keuangan syariah, terutama dalam bentuk pertama, bertujuan mengarahkan investasi dan tabungan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif seperti investasi bersama. Hal ini dilakukan oleh mitra usaha (kreditur) dengan bagi hasil dan penyertaan sendiri. Anda dapat menggunakan empat model berbeda dengan produk keuangan ini, termasuk model bagi hasil, model jual beli, model leasing, dan model pinjaman.³

Pembiayaan Kredit yang ditawarkan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Adapun Dengan perbankan syariah, pengembalian pembayaran tidak tinggi bentuk bunga, melainkan dalam bentuk lain yang sesuai dengan kesepakatan telah ditawarkan di bank Islam. Dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak ada di kenal, karena bank syariah memiliki sistem penyaluran dana yang berbeda dengan bank tradisional ke pada pihak yang membutuhkan.⁴ Adapun jenis-jenis pembiayaan terdiri dari dua bagian, yaitu, menurut sifat penggunaannya dan keperluannya. Dalam penggunaannya yaitu ada pembiayaan produktif, yang mana pembiayaan yang ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan produksinya. Seperti halnya sebagai Pertumbuhan bisnis, baik produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu pembiayaan modal investasi, pembiayaan konsumsi, dan pembiayaan modal kerja.

² Nurnasrina, "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", (Panaan-Pekan baru: Cahaya Firdaus, 2018), 13.

³ Ascarya, "*Akad & Produk Bank Syariah*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

⁴ Ismail, "*Perbankan Syariah*", (Surya Kencana, 2010), 106.

Pembiayaan pada lembaga non bank tidak hanya pada jenis pembiayaan sementara (*bridging loan*) saja, tetapi dapat juga memberikan pembiayaan usaha.⁵ Pembayaran uang dalam bentuk barang pembiayaan berdasarkan dalam kepercayaan ini diberikan Pemilik dana untuk mendanai pengguna. pemilik dana dapat mempercayakan penerima pembiayaan yang diberikan oleh bentuk pembiayaan tersebut pada pembayaran tertentu. Sedangkan orang yang menerima pembiayaan dapat mempercayakan terhadap pemberi pembiayaan. Sehingga penerima pembiayaan tersebut harus kembali pembiayaannya yang diterima pada batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan.

Akad murabahah merupakan skema pembiayaan dengan menggunakan metode transaksi jual beli biasa, dimana koperasi membeli barang kepada Produsen kemudian menjualnya kembali Anggota dengan menetapkan hasil (margin) yang telah disepakati oleh koperasi dan Anggota. Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang dapat dipercaya, dan transaksi jual beli harus menyebutkan dengan jelas barang apa yang dijual. juga tidak mengandung barang haram, serta harga beli dan keuntungannya di ambil dan cara pembayarannya harus disepakati bersama terlebih dahulu, selama akad belum berahir Membeli dan menjual tidak mungkin ada yang berubah ketika terjadi perubahan, apabila terjadi perubahan maka perjanjian itu dibatalkan.⁶ Dengan adanya Akad murabahah dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan sesuai keinginannya oleh si peminjam dengan kata lain peminjam modal telah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan koperasi tersebut.

⁵ Christiawan Rio, "*Hukum Pembiayaan Usaha*", (Depok: Rajawali Pers, 2000), 123.

⁶ Ibid, 24

Setiap pinjaman yang diberikan lembaga keuangan koperasi terhadap Anggota, biasanya pihak koperasi tidak serta merta memberikan pinjaman melainkan beberapa proses diantaranya yaitu, mitra harus dilakukan survei terlebih dahulu supaya pihak lembaga keuangan koperasi mengetahui maksud dan tujuan kebutuhan peminjam modal, setelah itu barulah ditetapkan yang namanya akad supaya akad yang digunakan benar menurut syariah. Pembiayaan dengan harga jual Beli barang, harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kontrak. Selisih antara harga perolehan dan harga jual adalah margin. Periode minimal 36 bulan dengan cicilan bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan (Bai' Bitsamanil Ajil) dan atau cash tempo (Murabahah). Sistem tersebut diterapkan oleh salah satu lembaga keuangan koperasi salah satu yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang terletak di salah satu Larangan pamekasan.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri atas dua kosakata yaitu Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal berarti perbendaharaan sedangkan Baitut Tamwil berarti pengembangan usaha. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasionalkan sesuai dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan kelas dan Martabat Manusia dan Pertahanan Ras fakir miskin. Keberadaan BMT bisa Hal ini terlihat memiliki dua fungsi yaitu sebagai alat penyalur penggunaan Harta ibadah seperti zakat, infak, sadaqah dan wakaf juga berperan sebagai lembaga investasi yang produktif sebagaimana layaknya bank. dari kedua fungsi tersebut dapat diketahui pula bahwa BMT Selain bekerja sebagai lembaga keuangan berperan menjadi forum ekonomi yang Mengumpulkan sumbangan dari masyarakat untuk menyimpan di

BMT dan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan pendanaan untuk dijadikan modal usaha.

BMT NU Cabang Larangan Pamekasan salah satu koperasi yang didirikan pada tanggal 17 November 2015 yang bertempat di Dsn Tomang Mateh Desa Blumbungan, selatan pasar Blumbungan dengan jumlah karyawan 8 pengelola. Dengan semakin tinggi kepercayaan masyarakat Kecamatan Larangan kepada lembaga keuangan syari'ah yang memungkinkan KSPP cabang SYARIAH BMT Larangan NU mengelola dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara lebih transparan. Lengan pelarangan KSPP SYARIAH BMT NU dengan aksi berbasis syariah diharapkan dapat menjadi salah satu mesin pemulihan ekonomi. masyarakat di tingkat Mikro berbasis syariah khususnya di daerah Kecamatan Larangan.

BMT NU Cabang Larangan Pamekasan juga mengeluarkan beberapa produk pembiayaan salah satunya juga Pembiayaan Modal kerja dengan Akad Murabahah. Pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT NU Cabang Larangan ini mempunyai beberapa tujuan seperti yang disampaikan oleh bapak Jamali sebagai berikut:

“disini ada pembiayaan juga, kalo pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah juga ada, murabahah ini bertujuan bukan hanya untuk kami mencari keuntungan. Tapi bagaimana Anggota juga merasa sangat diuntungkan akibat dari mengajukan pembiayaan Modal kerja dengan Akad murabahah ini. Rata-rata yang mengajukan pembiayaan ini itu para pengusaha kecil atau orang yang punya usaha kemudian mereka ingin

mengembangkan usahanya kayak beli mesin begitu. Mereka merasa juga dengan adanya pembiayaan seperti murabahah ini, pendapatannya jadi bertambah akibat produksinya yang semakin meningkat.”⁷

Adanya pembiayaan Modal Kerja yang melalui Akad murabahah di BMT NU Cabang Larangan sangat membantu para anggota yang mayoritas para anggota adalah pedagang atau para pengusaha kecil-kecilan. Anggota menjadi sangat terbantu dengan adanya pembiayaan tersebut. Hal ini memang BMT NU Cabang Larangan dekat dengan pasar sehingga para anggota kebanyakan juga dari pedagang-pedagang pasar baik itu anggota simpanan maupun pinjaman. Pembiayaan Murabahah sangat membantu bagi para anggota BMT NU Cabang Larangan, hingga saat ini BMT sangat mengupayakan agar bagaimana dengan adanya produk tersebut semakin meningkatkan kuantitas dan juga kualitas dari pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Murabahah tersebut. Hal ini yang kemudian tertarik untuk diteliti oleh peneliti dengan judul **“PENERAPAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA MELALUI AKAD MURABAHAH DALAM PENINGKATAN USAHA ANGGOTA DI KSPPS BMT NUANSA UMAT CABANG LARANGAN PAMEKASAN”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

⁷ Jamali, “karyawan BMT NU Cabang Larangan”, *wawancara online*, (12 Juli 2022).

1. Bagaimana penerapan pembiayaan modal kerja melalui akad Murabahah dalam peningkatan usaha Anggota di KSPP BMT NU Cabang Larangan Pamekasan ?
2. Apa kendala dalam menerapkan pembiayaan modal melalui akad murabahah dalam peningkatan usaha Anggota di KSPPS BMT NU Cabang Larangan Paemekasan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian Rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan modal kerja melalui akad murabahah dalam peningkatan usaha Anggota di KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerpan pembiayaan modal kerja melalui akad murabahah dalam peningkatan usaha Anggota di KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dalam proses penelitian ini, peneliti memperoleh pengalaman dan pengetahuan sebagai usaha pembelajaran yang kemudian mengimplementasikan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan khususnya yang berkaitan dengan Penerapan Pembiayaan Murabahah.

2. Bagi BMT NU Cabang Larangan Pamekasan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah BMT NU Cabang Larangan Pamekasan dalam menerapkan Pembiayaan Murabahah.

3. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan bagi perpustakaan dan menjadi referensi oleh mahasiswa khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul "Penerapan Pembiayaan Modal Kerja melalui Akad Murabahah dalam Peningkatan Usaha Anggota di KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan". Oleh karena itu, penulis harus menjelaskan arti dari kata-kata yang terdapat dalam judul, agar tidak terjadi kesalahpahaman di pihak pembaca.

1. Modal Kerja

Modal kerja adalah aset perusahaan saat ini atau dapat juga dipahami sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari.⁸

2. Akad Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dimana penjual menetapkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan keuntungan yang ditentukan jika pembeli telah menyetujui harga jual tersebut.⁹

⁸ Azlina Nur, "Pengaruh tingkat Perputaran Modal Kerja, Struktur modal dan skala perusahaan terhadap Profitabilitas", *Pekbis Jurnal*, Vol. 1 ,No. 2, (Juli 2009): 109.

⁹ Affida Yenti, "*Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*", (Jakarta:Djambatan,2003), 15

3. KSPPS BMT NU Cabang Larangan Paemekasan

KSPPS BMT NU Cabang larangan Pamekasan adalah lembaga keuangan syariah yang menyediakan berbagai macam produk yang berada cabang larangan. Diantaranya produk yaitu: siaga (simpanan anggota), sidik fatonah, sajadah, siberkah, sahara (simpanan haji umroh), sabar (simpanan lebaran), tabah (tabunagn mudharabah), tarawi (tabunagn ukhrawi). Dan beberapa karyawan di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penerarapan pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatata usaha nasabah beberapa peneliti telah melakukan ini di masa lalu. Studi ini digunakan sebagai referensi dalam presentasi peneliti tentang penerapan pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan usaha nasabah di KSPPS BMT NU cabang Larangan Pamekasan.

- a. Penelitian Ahmad Maulidizen dengan judul “Aplikasi Pembiayaan”. Modal Kerja Murabahah Bi Al-Wakalah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya”. Produk pembiayaan secara Islam telah berkembang pesat dalam arus industri perbankan dan keuangan pada masa ini. Keadaan ini diantaranya dapat dilihat melalui penambahan aset perbankan Islam beberapa tahun, disamping penyertaan lebih banyak institusi yang menawarkan produk secara Islam. Produk pembiayaan *murabahah* menurut Ibnu al-Humama, *bay’ al-*

murabahah adalah suatu akad penyerahan barang jual beli yang dimiliki oleh seseorang. Berdasarkan harga asal pokok pada akad yang pertama serta menambah keuntungan dan dinyatakan kepada pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi pembiayaan modal kerja *murabahah bi al-wakalah* Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya menurut perspektif Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005. Dengan menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) dan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan pembiayaan modal kerja *murabahah bi al-wakalah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005.¹⁰

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan perbedaannya adalah dalam penelitian di atas meneliti tentang Aplikasi pembiayaan murabahah, sedangkan dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu penerapan modal kerja melalui pembiayaan murabahah.

¹⁰ Maulidizen Ahmad, "Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Bi Al-wakalah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 16, No. 1.

b. Penelitian Rahmah dengan judul “Pembiayaan modal kerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menurut UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 (Studi Terhadap UMKM di Kota Medan)”. UKM merupakan salah satu pilar terpenting. ekonomi nasional yang haus mendapatkan prioritas, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya dari pemerintah. Peraturan pembiayaan modal kerja pada perbankan Syariah diatur berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi landasan hukum, dalam menghimpun dan penyaluran dana sebagaimana terdapat pada peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/ 46/ PBI/ 2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Pembiayaan modal kerja pada perbankan Syariah sulit untuk diperoleh atau diakses oleh UMKM disebabkan birokrasi perizinan yang rumit dan standard operating procedure (SOP) yang sulit untuk dipenuhi UMKM. Problematika UMKM jarang memiliki izin usaha maupun agunan. Untuk mengatasi hal itu perlu kiranya UMKM perlu yang dapat membantu meningkatkan SDM pelaku UMKM agar dapat mengakses perbankan¹¹. Terdapat perbedaan dan persamaan yaitu sama-sama

¹¹ Rahmah, “Pembiayaan Modal Kerja Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Perspektif Undang-undang N0 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Pada UMKM Kota di Medan)”, *Jurnal Hukum Kaida*, Vo. 20, No., 3.

menggunakan metode penelitian kualitatif dan perbedaannya adalah di penelitian terdahulu focus pada usaha mikro kecil menengah, sedangkan penelitian sekarang focus pada peningkatan usaha Anggota .

- c. Penelitian dengan judul “Analisis kelayakan Anggota pada pembiayaan Murabahah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSPPS Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang”, di dalam melakukan usaha pembiayaan tentu pula melakukan upaya dalam memaksimalkan keuntungan dan juga memitigasi risiko agar tetap bisa dikelola dengan baik. Jenis pembiayaan yang banyan dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang adalah Pembiayaan Murabahah, yaitu salah satu pembiayaan dengan prinsip jual beli. Kriteria umum yang harus dimiliki oleh calon nasabah adalah kelayakan dalam menerima pembiayaan. Dalam penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan mendeskripsikan prosedur dalam pemberian pembiayaan murabahah dan metode dalam menilai kelayakan anggota untuk menerima fasilitas pembiayaan murabahah. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa prosedur dalam pemberian pembiayaan murabahah di BMT dilakukan dengan urutan sebagai berikut harus menjadi anggota, mengisi formulir pembiayaan, wawancara, peninjau lokasi,

ketetapan keputusan pembiayaan, dan realisasi atau pencairan pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk metode penilaian kelayakan menggunakan analisis dengan prinsip 5C, yaitu: Jenis, kapasitas, modal, garansi dan condition of economy¹². Terdapat perbedaan dan persamaan dari penelitian tersebut, Artinya, keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya ada pada penelitian di atas fokus pada kelayakan anggota dalam meminimalisir pembiayaan murabahah yang bermasalah, penelitian yang ditulis oleh peneliti fokus pada penerapan modal kerja melalui pembiayaan murabahah.

¹² Afandi Bisri dan Hakim Lukmanul “ Analisis kelayakan Anggota Pada Pembiayaan Murabahah dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang”, Artikel, Vol.5 No.1 (2021).

